

**TINJAUAN HUKUM FUNGSIONALISASI
ADMINISTRASI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1981¹**

Oleh :

Gadis Ratu B.C.R Ahmad²

Roy V. Karamoy³

Herry Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengkaji prosedur administrasi peradilan dalam proses perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan untuk Mengkaji fungsionalisasi administrasi dalam proses perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Prosedur administrasi peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHP mengatur tata cara formal penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. 2. Fungsionalisasi administrasi dalam proses perkara pidana merupakan aspek krusial yang mendukung efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, administrasi berfungsi sebagai landasan pencatatan dan dokumentasi resmi terhadap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, administrasi mendukung kelancaran pengaturan jadwal sidang, pengelolaan berkas perkara, hingga pengarsipan hasil persidangan. Dalam tahap eksekusi putusan, fungsionalisasi administrasi berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan sesuai perintah hukum. Secara keseluruhan, peran administrasi dalam proses perkara pidana sangat menentukan kualitas penegakan hukum.

Kata Kunci : *fungsionalisasi administrasi, proses perkara pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi peradilan bisa bermakna ganda. Pertama, bisa diartikan sebagai *court administration*, dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, dalam arti *administration of justice* yang mencakup proses penanganan perkara (*caseflow management*) dan prosedur serta praktek litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*).⁵ Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan mproses penegakan hukum.

Pada era reformasi, kewenangan penguasaan dua dimensi makna administrasi peradilan di atas sangat dipersoalkan (sampai saat ini implementasinya belum selesai) sebab berkaitan dengan kebiasaan kekuasaan di era Orde Baru yang sering mengkooptasi kekuasaan kehakiman sehingga tidak pernah tumbuh sebagai Lembaga independen. Padahal, independensinya lembaga kehakiman di negara manapun merupakan salah satu ukuran yang paling menonjol untuk melihat apakah sebuah sistem kekuasaan demokratis atau otoriter

Berdasarkan pengalaman dan praktek demokrasi di berbagai negara, terdapat suatu hipotesa bahwa kualitas demokrasi suatu bangsa yang antara lain ditandai dengan menjunjung asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, akan lebih efektif daripada usaha untuk menghindari kooptasi kekuasaan kehakiman oleh eksekutif dengan cara menyatukan “administrasi peradilan” dan “kekuasaan pengadilan” dalam satu kekuasaan Mahkamah Agung.⁶ Pengalaman di Indonesia sejak kemerdekaan, kemudian disusul Orde Lama dan Orde Baru, menunjukkan bahwa Pemisahan dua kekuasaan tersebut di dua lembaga yaitu di lembaga eksekutif (Departemen Kehakiman, Departemen Hankam dan Departemen Agama) untuk aspek “administrasi peradilan” (organisasi, administrasi dan finansial) dan di lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) untuk aspek *judicial power*, sangat rawan terhadap gangguan bagi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁷ Seperti yang diutarakan pada bagian awal, asas kekuasaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010294

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muladi, 2002, “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*”, The Habibie Center, Jakarta, hal. 36.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 234-241.

⁷ Muladi, 2002, “*Peranan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi*”, The Habibie Centre, Jakarta, hal. 7-11.

kehakiman yang merdeka merupakan salah satu karakteristik sistem peradilan terpadu pada tataran asas.

Dari uraian selanjutnya akan nampak bahwa mengingat budaya hukum demokrasi yang belum melembaga di Indonesia, maka menempatkan hukum sebagai instrumen (instrumentalisasi hukum) untuk melindungi kekuasaan kehakiman yang merdeka akan lebih efisien dan efektif daripada mempercayakan mekanisme perlindungannya kepada budaya hukum yang masih diragukan. Dalam hal ini ada pendapat yang menarik, dan ada baiknya dikemukakan, yaitu usul perluasan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka agar diperluas mencakup perlindungan integritas keseluruhan sistem peradilan pidana yang mencakup independensi administrasi peradilan, termasuk independensi penyidik, penidik dan penuntut umum sebagai penegak hukum.⁸

Disamping keterkaitannya dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka baik buruknya kinerja administrasi peradilan akan merupakan variable independen terhadap promosi dan perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana. Dalam hal ini penghayatan terhadap pedoman yang tersurat dan tersirat dalam berbagai instrumen internasional tak dapat dihindarkan.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses

peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Penegakan hukum pidana pada tahap adjudikasi (persidangan) menempatkan posisi penting karena pada tahap tersebut adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya. Keputusan hakim tersebut harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana (birokrasi peradilan pidana) tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum acara persidangan. Birokrasi peradilan pidana pada tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab XVII mulai Pasal 145 sampai Pasal 258 KUHAP. Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang segala aktivitasnya diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Peradilan tersebut dilaksanakan dengan tujuan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan", Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 25-30.

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, "System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)", Widya Padjadjaran, Bandung, hal. 28.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dipihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*justiabelen*” (para pencari keadilan).¹⁰ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara tugas negara dalam bidang yudikatif sama seperti lembaga negara di bidang eksekutif dan legislatif juga berkewajiban memberi pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara tugas Negara, lembaga peradilan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu pengadilan sebagai Lembaga penyelenggara pelayanan publik pada saat ini perlu melakukan pembaharuan terhadap visi, misi, tugas, wewenang dan fungsinya sesuai dengan tuntutan di era reformasi dimana demokrasi di junjung tinggi. Pengadilan harus mengubah dari perannya yang semata-mata sebagai corong undang-undang menjadi pengadilan yang bersifat melayani, mewakili dan mendengarkan kehendak hukum masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur administrasi peradilan dalam proses perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ?
2. Bagaimana fungsionalisasi administrasi dalam proses perkara pidana ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Administrasi Peradilan Dalam Proses Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Prosedur administrasi peradilan dalam proses perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses ini mencakup serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan, serta melindungi hak-hak tersangka, saksi, dan korban. Administrasi peradilan bisa bermakna ganda. Pertama, bisa diartikan sebagai court administration, pengelolaan yang dalam berkaitan arti dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, dalam arti *administration of justice* yang mencakup proses penanganan perkara (caseflow management) dan prosedur serta praktek litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*).¹¹ Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung tiga dimensi yaitu :¹²

- a) tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial;
- b) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acarayang digunakan; dan
- c) tanggung jawab substantif yang yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum dalam mengatur proses peradilan pidana di Indonesia. KUHP menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana nasional yang modern dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana adalah prosedur administrasi yang menyertai setiap tahapan penanganan perkara pidana, dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Prosedur administrasi ini mencerminkan bagaimana negara mengatur dan menjalankan mekanisme keadilan melalui serangkaian proses

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2007, “*Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33-34.

¹¹ Muladi, 2002, *op.cit.* “*Demokratisasi*”, hal. 36.

¹² Muladi, 2002, *op.cit.* “*Kekuasaan*”, hal. 224.

yang transparan, tertib, dan akuntabel.¹³

Administrasi peradilan pidana tidak hanya sebatas pengarsipan dan tata kelola dokumen, namun juga mencakup sistem manajemen perkara, pengelolaan data tersangka dan terdakwa, pencatatan bukti, serta koordinasi antara aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, peranan prosedur administrasi menjadi sangat strategis karena berdampak langsung pada kualitas penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap tahapan dan prinsip administrasi peradilan pidana menjadi penting dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang adil, cepat, dan murah.

Sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa tahap yang saling berkaitan, dan pada masing-masing tahap tersebut terdapat prosedur administrasi yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.¹⁴ Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁵ Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar administratif untuk naik ke tahap penyidikan apabila ditemukan indikasi peristiwa pidana.

Penyidikan merupakan lanjutan dari penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setiap tindakan penyidikan wajib dicatat dalam dokumen resmi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Penyidik juga wajib membuat laporan berkala kepada atasan langsung dan menyusun berkas perkara untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum.

Institusi praperadilan memiliki peranan sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, praperadilan diajukan ke pengadilan negeri oleh pihak yang merasa dirugikan atas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penuntutan, serta tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.¹⁶ Hasil praperadilan wajib dimuat dalam putusan tertulis dan menjadi dokumen resmi dalam arsip perkara.

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah menerima dan menyatakan lengkap berkas perkara dari penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang guna diperiksa dan diputus oleh hakim. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem administrasi terpadu yang dikelola kejaksaan dan pengadilan.

Pemeriksaan di pengadilan merupakan tahapan inti dari proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 152 sampai Pasal 196 KUHAP, pemeriksaan di pengadilan meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta pembacaan putusan. KUHAP mengatur beberapa jenis upaya hukum, yaitu banding (Pasal 67 s.d. 74), kasasi (Pasal 244 s.d. 258), dan peninjauan kembali (Pasal 263 s.d. 269). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan yang dianggap belum memenuhi keadilan. Dalam pelaksanaan prosedur administrasi peradilan pidana, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman, yaitu: legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integrasi antar lembaga.¹⁷

Persidangan sebagai inti dari proses peradilan pidana dilaksanakan secara terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu seperti kejahatan seksual atau yang melibatkan anak. Berdasarkan Pasal 64 KUHAP, proses sidang harus dilakukan secara langsung dan lisan di hadapan hakim. Terdakwa wajib dihadirkan dalam persidangan agar dapat menggunakan hak pembelaan secara penuh. KUHAP menjamin persidangan dilakukan dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang efisien dan adil. Momentum terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi aturan yang ditunggu-tunggu oleh Pejabat pemerintah dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan administrasi pemerintahan karena makna pentingnya hukum administrasi secara umum bagi sebuah Negara khususnya Indonesia yakni merujuk pada hukum dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai pembentukan,

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 5

¹⁶ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, 2020, "*Pedoman Administrasi Perkara Pidana*".

pelaksanaan, dan pengaturan badan-badan pemerintahan pada tingkat negara federal, negara bagian maupun lokal. Hukum administrasi memberikan wewenang kepada badan-badan pemerintahan untuk menciptakan hubungan hukum di antara badan-badan pemerintahan itu sendiri, dengan badan pemerintahan lainnya, atau dengan publik secara luas.

Putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses persidangan. Berdasarkan Pasal 193 KUHAP, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa: pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 95 dan 97 KUHAP, ia berhak memperoleh rehabilitasi atas nama baiknya serta ganti rugi apabila selama proses hukum ia mengalami penahanan yang tidak sah. Hak ini merupakan bentuk jaminan hukum atas kesalahan prosedural yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seiring perkembangan zaman, administrasi peradilan pidana juga menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Misalnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan MA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang memungkinkan sidang pidana dilakukan secara daring. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, mengurangi beban administrasi manual, serta meningkatkan aksesibilitas hukum bagi seluruh warga negara. Namun demikian, implementasi sistem ini tetap harus menjamin kehadiran pihak-pihak terkait secara adil dan tidak mengurangi substansi hak pembelaan.

Di samping itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan dampak terhadap prosedur administrasi peradilan pidana, terutama terkait pengelolaan data terdakwa dan saksi dalam sistem informasi pengadilan. Perlindungan data menjadi penting dalam menjamin keadilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, terutama dalam menghindari stigmatisasi terhadap terdakwa yang belum dinyatakan bersalah secara hukum. Dengan demikian, prosedur administrasi peradilan pidana dalam KUHAP bukan hanya sekadar rangkaian teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap tahapan dari penyelidikan hingga putusan pengadilan memerlukan akurasi administratif dan kepatuhan terhadap hukum agar sistem peradilan pidana Indonesia mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berintegritas.

Prosedur administrasi peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHAP mengatur tata cara formal penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan tersebut memiliki perangkat administratif yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas proses.

Tahap penyelidikan dan penyidikan, prosedur administrasi peradilan dimulai dari pembuatan laporan polisi, penetapan status tersangka, hingga berita acara pemeriksaan (BAP). Fungsi administratif dalam tahap ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan legalitas penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. KUHAP secara tegas mensyaratkan adanya izin dari pejabat berwenang dan dokumen tertulis sebagai legitimasi tindakan penyidik (Pasal 7 dan Pasal 18 KUHAP). Tanpa dukungan administrasi yang sah, tindakan hukum berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan berujung pada gugurnya pembuktian.

Tahap penuntutan, jaksa penuntut umum wajib menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Surat dakwaan bukan hanya syarat formal administratif, tetapi menjadi dasar penilaian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketidakjelasan atau kesalahan dalam administrasi dakwaan dapat menyebabkan batalnya seluruh proses peradilan (*null and void*).

Tahap pemeriksaan di pengadilan, prosedur administratif mencakup pemanggilan yang sah terhadap terdakwa dan saksi, pembukaan persidangan, pencatatan jalannya sidang, dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Administrasi persidangan, termasuk berita acara sidang dan risalah putusan, memiliki fungsi sebagai dokumentasi autentik yang dapat diuji melalui upaya hukum selanjutnya seperti banding dan kasasi. Pengabaian terhadap aspek administrasi dalam persidangan akan menimbulkan keraguan atas integritas proses hukum dan dapat mencederai rasa keadilan.

Tahap akhir dari proses pidana, yakni pelaksanaan putusan, juga tidak terlepas dari prosedur administrasi yang ketat. Eksekusi putusan pidana, baik berupa pidana penjara, denda, maupun perampasan barang bukti, harus dituangkan dalam dokumen resmi dan dijalankan oleh pejabat yang berwenang, yaitu jaksa sebagai eksekutor. KUHAP mewajibkan adanya surat perintah pelaksanaan putusan yang sah dan

penyataan pelaksanaan dalam administrasi kejaksaan (Pasal 270 KUHAP). Kelalaian dalam proses administratif eksekusi dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi peradilan dalam proses pidana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan jaminan pelaksanaan hukum secara adil dan transparan. Administrasi yang tertib berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara pidana. Prosedur administratif tersebut harus dijalankan secara konsisten, didokumentasikan dengan baik, dan dapat diaudit secara hukum.

B. Fungsionalisasi Administrasi Dalam Proses Perkara Pidana

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam

penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidak hanya oleh hakim dalam suatu proses peradilan namun juga harus di dukung oleh aparat penegak hukum pidana lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁸ Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penegakan hukum pidana pada tahap adjudikasi (persidangan) menempatkan posisi penting karena pada tahap tersebut adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya. Keputusan hakim tersebut harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana (birokrasi peradilan pidana) tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum acara persidangan. Birokrasi peradilan pidana pada tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab XVII mulai Pasal 145 sampai Pasal 258 KUHAP. Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang segala aktivitasnya diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Peradilan tersebut

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.* hal. 28.

dilaksanakan dengan tujuan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran materil diatas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dipihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*justiabelen*” (para pencari keadilan).¹⁹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.

Peranan birokrasi peradilan pidana di pengadilan sangat penting untuk mewujudkan keadilan substansial karena KUHAP menganut model pelayanan (*service model*) dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Berdasarkan model ini untuk terwujudnya kepentingan hukum pencari keadilan diwakilkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun saat ini birokrasi peradilan pidana kurang mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Ini terlihat masih belum komprehensif pengaturan

tentang birokrasi peradilan pidana dalam KUHAP khususnya ketentuan tentang hukum acara persidangan, sedangkan aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan hukum para pencari keadilan.

Hal ini terlihat adanya penolakan dari pencari keadilan atas cara dan hasil kerja pejabat peradilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan ketentuan di atas. Penolakan tersebut antara lain disebabkan adanya penyelesaian perkara yang berlarut-larut, pelayanan yang bersifat tertutup, kinerja pejabat peradilan yang rendah dan praktik litigasi yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat peradilan dan/atau lembaga pengadilan. Akibat dari cara kerja pejabat peradilan tersebut menimbulkan pelanggaran atas kepentingan hukum pencari keadilan dan menumbuhkembangkan praktik mafia peradilan. Adanya kelemahan ketentuan birokrasi peradilan pidana berdasarkan KUHAP tersebut memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh pejabat peradilan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan/atau lembaga.

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara tugas negara dalam bidang yudikatif sama seperti lembaga negara di bidang eksekutif dan legislatif juga berkewajiban memberi pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara tugas Negara, lembaga peradilan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu pengadilan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik pada saat ini perlu melakukan pembaharuan terhadap visi, misi, tugas, wewenang dan fungsinya sesuai dengan tuntutan di era reformasi dimana demokrasi di junjung tinggi. Pengadilan harus mengubah dari perannya yang semata-mata sebagai corong undang-undang menjadi pengadilan yang bersifat melayani, mewakili dan mendengarkan kehendak hukum masyarakat.

Bagaimana administrasi peradilan berperan dan difungsikan sepanjang proses perkara pidana di Indonesia. Fokus utama mencakup dua dimensi utama administrasi peradilan *court administration* dan *administration of justice* serta bagaimana implementasinya di era reformasi hukum dan digitalisasi (Perma No. 8 Tahun 2022). Selain itu, dibahas peran kelembagaan seperti penyidik, kejaksaan, dan pengadilan dalam konteks administrasi perkara pidana, serta kebutuhan reformasi. Sistem hukum pidana Indonesia, administrasi peradilan memainkan peranan yang sangat strategis dalam memastikan proses hukum berjalan secara tertib, akuntabel, dan adil.

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *op.cit.* “Hukum Acara Pidana”, hal. 33-34.

Administrasi peradilan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan atau pengarsipan dokumen, melainkan mencakup seluruh mekanisme pendukung yang memungkinkan penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fungsionalisasi administrasi dalam proses perkara pidana menjadi krusial dalam memahami bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia bekerja secara keseluruhan. Di era reformasi hukum dan perkembangan teknologi informasi, administrasi peradilan mengalami pergeseran paradigma. Tidak lagi semata-mata bersifat manual atau konvensional, melainkan telah merambah ke ranah digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. Kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan *e-litigation* dalam perkara pidana, yang sebelumnya hanya berlaku untuk perkara perdata dan tata usaha negara. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana modern. Fungsi administrasi bekerja dalam setiap tahap proses perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Penekanan akan diberikan pada dua dimensi utama dari administrasi peradilan, yaitu sebagai *court administration* dan *administration of justice*. Kedua dimensi ini saling melengkapi dalam membentuk sistem peradilan yang berfungsi dengan baik, menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, serta memenuhi hak-hak dasar para pihak yang terlibat dalam proses pidana.²⁰

Administrasi peradilan secara konseptual merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Menurut Black's Law Dictionary, administrasi peradilan (*administration of justice*) merujuk pada proses penyelenggaraan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan norma hukum yang berlaku.²¹ Dalam konteks ini, administrasi peradilan tidak hanya merujuk pada pekerjaan administratif teknis seperti pencatatan perkara, penyusunan jadwal sidang, dan pengarsipan dokumen, tetapi juga mencakup mekanisme pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi prinsip hukum dan keadilan. Dua dimensi penting dari administrasi

peradilan adalah *court administration* dan *administration of justice*.

Court administration berkaitan dengan pengelolaan sumber daya peradilan, termasuk sumber daya manusia (hakim, panitera, pegawai), logistik (ruang sidang, peralatan), serta teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung proses peradilan. Dalam konteks ini, administrasi peradilan bertugas memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung serta lembaga peradilan di tingkat pertama dan banding, yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional pengadilan. Sementara itu, *administration of justice* lebih menekankan pada proses substantif dalam penegakan hukum. Ia berkaitan dengan jaminan bahwa setiap tahapan proses hukum berlangsung secara adil, tidak memihak, dan menghormati hak-hak para pihak, baik korban maupun terdakwa. Dalam dimensi ini, administrasi peradilan berperan dalam menjamin terlaksananya *due process of law* dan *fair trial*, seperti pengaturan hak atas bantuan hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta jaminan atas transparansi dan akuntabilitas peradilan.

Kelemahan dalam *court administration*, misalnya dalam pengelolaan dokumen perkara atau ketidaktepatan jadwal sidang, dapat berdampak negatif terhadap *administration of justice*, karena menghambat kelancaran proses hukum dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak para pihak. Sebaliknya, penyelenggaraan peradilan yang adil dan tidak memihak memerlukan dukungan administratif yang tertib dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memandang administrasi peradilan sebagai sistem yang utuh dan saling terkait, bukan sebagai sekumpulan kegiatan teknis yang terpisah dari proses hukum substantif.²²

Kehadiran regulasi seperti Perma No. 8 Tahun 2022 juga menjadi tonggak penting dalam transformasi administrasi peradilan di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan administrasi perkara pidana secara elektronik, termasuk proses pengajuan surat dakwaan, pemanggilan terdakwa, penyampaian dokumen pembelaan, dan pelaksanaan persidangan daring. Implementasi kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari administrasi peradilan yang manual dan tertutup menjadi sistem yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Namun,

²⁰ Soerjono Soekanto, 2010, "*Sosiologi Hukum*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

²¹ Brian A. Garner, 2009, "*Black's Law Dictionary*". West Publishing Co. St. Paul, Minnesota.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana, Jakarta, hal. 159.

implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, dan resistensi terhadap perubahan budaya kerja.

Administrasi peradilan terbagi pada dua aspek: pertama, sebagai *court administration*, yakni sistem keadministrasian yang mengatur jalannya setiap tahap perkara, dari penyelidikan hingga eksekusi; kedua, sebagai *administration of justice*, cerminan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan menjunjung hak asasi.²³ Kualitas administrasi ini penting untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu dan efektif. Sebagai *court administration*, proses administrasi sangat struktural meliputi pencatatan perkara, penomoran, pengelolaan dokumen elektronik, dan layanan publik seperti pengajuan izin penahanan, penggeledahan, atau diversi.²⁴ Sedangkan *administration of justice* lebih normatif, berfokus pada perlindungan independensi peradilan dan HAM dalam setiap keputusan. Pada tahapan penyidikan hingga eksekusi, administrasi berjalan sebagai tulang punggung fungsi hukum.

Secara keseluruhan, sistem administrasi yang terstruktur mendorong pengelolaan perkara pidana yang lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, masih banyak tantangan, seperti kekurangan hakim dan tenaga administrasi serta inkonsistensi penerapan kebijakan.

Administrasi peradilan tidak berdiri sendiri: ia terintegrasi dengan subsistem internal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap lembaga memiliki fungsi administratif yang spesifik, namun saling berkaitan dalam sistem *Criminal Justice System* yang terpadu. KUHAP 1981 memodelkan prinsip *diferensiasi fungsional*, di mana masing-masing lembaga menjalankan tahap kewenangan sesuai peran yang diatur undang-undang.²⁵ Sistem yang terpadu memerlukan sinkronisasi substansi, struktur, dan budaya antara lembaga agar administrasi berjalan lancar dan tujuan keadilan pencapaian hasil yang diharapkan publik. Ketidaksinkronan antarlembaga seringkali menyebabkan hambatan prosedural, misalnya dalam koordinasi penyidik-kejaksaan atau distribusi dokumen antar lembaga.

Fungsionalisasi administrasi peradilan dalam perkara pidana merujuk pada cara kerja sistem administrasi dalam mendukung keberlangsungan setiap tahapan proses hukum pidana. Administrasi tidak sekadar menjadi pelengkap formalitas, melainkan sebagai sistem yang menjamin keberlanjutan, ketertiban, dan keabsahan proses hukum sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Dalam konteks ini, sistem administrasi menjadi instrumen penting yang menjembatani tugas-tugas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, peran administrasi sangat krusial. Kepolisian sebagai penyidik wajib melakukan pencatatan setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam berita acara yang sah, serta memastikan dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada kejaksaan secara lengkap dan tepat waktu. Administrasi di tahap ini mencakup surat perintah penyidikan, laporan hasil penyidikan, permintaan persetujuan penahanan, serta pelimpahan berkas perkara. Keterlambatan atau kekeliruan dalam administrasi dapat berakibat pada tidak sahnya proses hukum dan dapat dijadikan dasar pembelaan oleh tersangka atau penasihat hukumnya.²⁶

Ketika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), fungsi administrasi dilanjutkan oleh kejaksaan dalam tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum bertugas menyusun surat dakwaan dan memastikan bahwa setiap berkas perkara disusun sesuai ketentuan serta disampaikan kepada pengadilan dalam bentuk yang sah. Dalam proses ini, administrasi tidak hanya menyangkut dokumen fisik, tetapi juga penggunaan sistem informasi perkara untuk mencatat perkembangan kasus, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah diterapkan secara nasional di lingkungan peradilan.²⁷

Pada tahap persidangan, fungsionalisasi administrasi menjadi lebih kompleks. Panitera dan petugas administrasi pengadilan memainkan peran penting dalam menjadwalkan sidang, memanggil para pihak, menyusun dan menyimpan berita acara persidangan, hingga mendokumentasikan putusan hakim. Dalam praktiknya, seluruh proses tersebut kini mulai dijalankan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan *e-Berpadu* yang memungkinkan administrasi perkara dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang secara daring. Hal ini mengurangi potensi manipulasi dokumen,

²³ Salestinus O.C. Amoro, 2012, "*Pentingnya Administrasi Peradilan Dalam Proses Perkara Pidana*", Lex Crimen, Vol. 1 No. 3, hal. 78.

²⁴ Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, Pasal 1 angka 11.

²⁵ Perma No. 8 Tahun 2022, Pasal 1 angka 11.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 dan 110.

²⁷ Mahkamah Agung. (2022). Pedoman Teknis Administrasi Perkara Secara Elektronik. Jakarta: Ditjen Badilum.

mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya, pada tahap eksekusi putusan, administrasi kembali memainkan peran strategis dalam menjamin pelaksanaan putusan berjalan sesuai hukum. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan akan menerbitkan salinan resmi yang dikirim ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Administrasi perkara eksekusi mencakup surat perintah pelaksanaan putusan, dokumentasi pemindahan tahanan, serta laporan hasil pelaksanaan yang dikembalikan kepada pengadilan. Di sini, koordinasi antarlembaga sangat vital, dan kualitas administrasi menentukan lancar atau tidaknya proses eksekusi.²⁸

Kualitas administrasi dalam setiap tahapan proses pidana berbanding lurus dengan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Ketika fungsi administrasi tidak berjalan semestinya misalnya karena rendahnya kompetensi petugas, keterbatasan sarana prasarana, atau lemahnya koordinasi antarlembaga maka keadilan substantif menjadi sulit diwujudkan. Oleh sebab itu, fungsionalisasi administrasi tidak dapat dipisahkan dari agenda reformasi peradilan pidana, yang menuntut adanya profesionalisme, modernisasi sistem informasi, dan pengawasan internal yang ketat. Dengan semakin kompleksnya perkara pidana serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan transparansi, maka transformasi digital dalam sistem administrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Peran teknologi menjadi tumpuan utama dalam memastikan sistem administrasi peradilan mampu menjawab tantangan zaman, mempercepat proses hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Fungsionalisasi administrasi dalam proses perkara pidana merupakan aspek krusial yang mendukung efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, administrasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dalam menjamin akuntabilitas, legalitas, dan kepastian hukum dalam seluruh tahapan penanganan perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, administrasi berfungsi sebagai landasan pencatatan dan dokumentasi resmi terhadap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh

aparatus penegak hukum. Korespondensi antar institusi, berita acara, surat perintah, dan berbagai dokumen lainnya merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi administrasi yang harus akurat dan taat asas. Ketidaktertibn administratif di tahap ini dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan proses hukum dan berpotensi melemahkan posisi penuntutan di pengadilan. Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, administrasi mendukung kelancaran pengaturan jadwal sidang, pengelolaan berkas perkara, hingga pengarsipan hasil persidangan. Administrasi dalam tahap ini sangat menentukan efisiensi waktu dan kualitas pelayanan publik dalam sistem peradilan. Adanya integrasi sistem informasi peradilan seperti *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)* menunjukkan kemajuan digitalisasi yang membantu dalam mewujudkan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat. dalam tahap eksekusi putusan, fungsionalisasi administrasi berperan Dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan sesuai perintah hukum. Koordinasi antara pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan harus didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan terdokumentasi secara akurat. Tanpa administrasi yang kuat, eksekusi putusan berpotensi tertunda atau bahkan tidak terlaksana.

Secara keseluruhan, peran administrasi dalam proses perkara pidana sangat menentukan kualitas penegakan hukum. Administrasi bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan salah satu fondasi utama bagi penjaminan prinsip *due process of law*. Fungsionalisasi yang baik akan memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum, mendorong efisiensi penanganan perkara, dan menjamin perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur administrasi peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHAP mengatur tata cara formal penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan tersebut memiliki perangkat administratif yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas proses.

²⁸ M. Saragih, 2023, "Koordinasi Eksekusi Putusan Pidana dan Tantangan Administratifnya". Jurnal Hukum dan Sistem Peradilan, Vol. 15 No. 1.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur administrasi peradilan dalam proses pidana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan jaminan pelaksanaan hukum secara adil dan transparan. Administrasi yang tertib berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara pidana. Prosedur administratif tersebut harus dijalankan secara konsisten, didokumentasikan dengan baik, dan dapat diaudit secara hukum.

2. Fungsionalisasi administrasi dalam proses perkara pidana merupakan aspek krusial yang mendukung efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, administrasi berfungsi sebagai landasan pencatatan dan dokumentasi resmi terhadap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, administrasi mendukung kelancaran pengaturan jadwal sidang, pengelolaan berkas perkara, hingga pengarsipan hasil persidangan. Dalam tahap eksekusi putusan, fungsionalisasi administrasi berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan sesuai perintah hukum. Secara keseluruhan, peran administrasi dalam proses perkara pidana sangat menentukan kualitas penegakan hukum. Administrasi bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan salah satu fondasi utama bagi penjaminan prinsip *due process of law*. Fungsionalisasi yang baik akan memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum, mendorong efisiensi penanganan perkara, dan menjamin perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, terutama penyidik, jaksa, dan panitera pengadilan dalam memahami serta menerapkan prosedur administrasi yang berlaku. Pelatihan berkala mengenai teknik penyusunan dokumen hukum, seperti berita acara, surat dakwaan, dan putusan, harus dijadikan bagian dari pendidikan profesi hukum yang berkelanjutan. Aparat yang profesional dan taat administrasi akan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Sistem administrasi perkara pidana perlu dimodernisasi dengan memanfaatkan

teknologi informasi. Digitalisasi dokumen perkara, pemanggilan elektronik, dan sistem pencatatan sidang berbasis daring (*e-court*) harus terus dikembangkan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong transparansi serta mempermudah akses informasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat.

2. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, mengenai tata kelola administrasi perkara. Pelatihan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengarsipan atau pelaporan, tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap nilai-nilai akuntabilitas, integritas, dan pentingnya dokumentasi dalam penegakan hukum. Perluasan dan integrasi sistem digital antar lembaga penegak hukum harus terus didorong. Sistem digital yang saling terhubung akan mempermudah pertukaran informasi, meminimalkan kesalahan data, dan mempercepat proses peradilan. Inovasi seperti SIPP, e-Berpadu, serta penggunaan tanda tangan elektronik perlu diperluas implementasinya ke seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. & Adang. 2009. "*System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*", Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arief, B.N. 2001. "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan*", Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Asshiddiqie, J. 2005, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, R. 1996. "*Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*", Putra Abardin, Bandung.
- Atmasasmita, R. 2010. "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*", Kencana, Jakarta.
- Effendi, T. 2013. "*Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Garner, B.A. 2009. "*Black's Law Dictionary*". West Publishing Co. St. Paul, Minnesota.
- Hakim, A. A. 2011. "*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Harahap, M.Y. 2006. *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y. 2009. *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan"*, Sinar grafika, Jakarta.
- Marzuki, P.M. 2011. *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Marzuki, P.M. 2017. *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S. 2019. *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Muladi. 2002. *"Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia"*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi. 2002. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi. 2002. *"Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab"*, The Habibie Centre, Jakarta.
- Muladi. 2002. *"Peranan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi"*, The Habibie Centre, Jakarta.
- Mulyadi, L. 2007. *"Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, L. 2007. *"Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muttaqien, R. 2008. *"Hukum Responsif"*, Nusamedia, Bandung.
- Prasetyo, T. & Barkatullah, A.H. 2012. *"Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. 2011. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, S. 2009. *"Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2010. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, S. 2010. *"Sosiologi Hukum"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soetami, A.S. 2000. *"Hukum Administrasi Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunaryo, S. 2004. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, UMM Press, Malang.
- Waluyadi. 1999. *"Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana(Sebuah Catatan Khusus)"*, Mandar Maju, Bandung.
- Jurnal**
- Amoro, S.O.C. 2012. *"Pentingnya Administrasi Peradilan Dalam Proses Perkara Pidana"*, Lex Crimen, Vol. 1 No. 3.
- Saragih, M. 2023. *"Koordinasi Eksekusi Putusan Pidana dan Tantangan Administratifnya"*. Jurnal Hukum dan Sistem Peradilan, Vol. 15 No. 1.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 dan 110.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 14 KUHAP dan Instruksi Jaksa Agung Kapolri 1981.
- Pasal 5 ayat (1) KUHAP: hakim wajib memahami nilai hukum dan keadilan masyarakat.
- Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Perma No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, Pasal 1 angka 11.
- Perma No. 8 Tahun 2022, Pasal 1 angka 11.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Sumber-Sumber Lain**
- Astomo, P. 2014. *"Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia"*, Jilid 43, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahkamah Agung RI, 2020, *"Pedoman Administrasi Perkara Pidana"*.
- Mahkamah Agung. (2022). *Pedoman Teknis Administrasi Perkara Secara Elektronik*. Jakarta: Ditjen Badilum.
- Rahardjo, S. 1997. *"Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"*, BPHN. Jakarta.
- Reksodiputro, M. 1993. *"Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, M. 1994. *"Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga"*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Ridwan. 2009. *“Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi”*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Wade, H.W.R. 1982. *“Administrative Law”*, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT